

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR: 427 TAHUN 1990

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UN-TUK MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN PROYEK INPRES 6/1984 TAHUN ANGGARAN 1990/1991 DI WILAYAH PEMBANTU BUPATI DI BERBEK (WILAYAH : B) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) tahun anggaran 1990/1991, khususnya dalam pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan yang lokasinya tersebar di beberapa kecamatan perlu dilaksanakan secara Swakelola;
 - b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud secara Swakelola dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Maret 1990 nomor 050/9153/021/1990 tentang Pengesahan Daftar Rencana Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (Inpres Dati II) tahun 1990/1991;
 - 4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 12 April 1990 nomor 085 tahun 1990 tentang Pengesahan Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II tahun 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MEMPERHATIKAN: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
 - 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Oktober 1985 nomor 33 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.

3	0	terris	Gubernur											
400 0	B.	JULAL	GUDETIIUT	-	-	-	40	-	-	45	4	4	0	-

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Maret 1990 nomor: 050.06/437/201.3/90 tentang petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II tahun anggaran 1990/1991.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN JALAN PROYEK INPRES 6 TAHUN 1984 TAHUN ANGGARAN 1990/1991 DI WILAYAH PEMBANTU BUPATI DI BERBEK (WILAYAH : B) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan Proyek Inpres 6/1984 tahun anggaran 1990/1991 yang lokasinya sebagai berikut:

- Kerusakan antara 0% - 5%

Jalan jurusan : a. Kuncir - Sawahan

b. Sawahan - Ngliman - Sedudo

- Kerusakan antara 5% - 15% Jalan jurusan : a. Berbek - Tiripan b. Kuncir - Klodan

dengan biaya sebesar Rp. 55.275.000,- (Lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 2

Pada saat pekerjaan mencapai phisik 100% harus diadakan pemeriksaan oleh Team Supervisi/Pengawas Lapangan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 3

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 (satu), sudah harus dimulai terhitung tanggal 1 Juli 1990 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 1991, dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik phisik, keuangan maupun administrasinya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Kepada Pemimpin Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) Kabupaten Dati II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991 diwajibkan untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengatur pelaksanaan pekerjaan Swakelola tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila masih terdapat kekeliruan/kekurangan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 25-6-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N U U K

Drs. SOEBAGIO Mwk.

NIP.010052820

<u>SALINAN</u>: Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

- 2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
- 7. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
- 8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 10. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 12. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek.
- 13. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Pembangunan Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) tahun anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 14. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) tahun anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 15. Sdr. Camat Sawahan, Camat Berbek, Camat Ngetos.